

KHALWAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Tanjung Layar Putih Makassar)

Irfan

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
lewaparis@yahoo.co.id

Abstrak

Artikel ini mengemukakan tentang Khalwat dalam Perspektif Hukum Islam yang mengambil sampel di Tanjung Layar Putih Makassar. Penelitian ini tergolong penelitian lapangan kualitatif (*Field Research*) dengan cara observasi interview atau wawancara, dan dokumentasi. Adapun sumber data penelitian ini adalah Pegawai Kantor Lurah Tanjung Merdeka, Ibu Rt 01 Kelurahan Tanjung Merdeka, Ketua Rt 01 Kelurahan Tanjung Layar Putih Makassar, Pengelola Tanjung Layar Putih dan beberapa pengunjung yang datang ke Tanjung Layar Putih. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data dengan wawancara analisis data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Tanjung Layar Putih Makassar yang pada awalnya merupakan suatu tempat wisata, namun kemudian seiring berjalannya waktu berubah fungsi sebagai salah satu tempat berduaan antara lawan jenis dan adanya gubuk liar yang di sewakan lalu mengarah pada perbuatan zina atau yang biasa disebut dengan sebutan Khalwat. Dengan tempat yang jauh dari keramaian dan berada di pesisir pantai. Berdasarkan penelitian ini, diharapkan peran orang tua secara aktif untuk kemudian lebih meningkatkan kewaspadaan dan juga perhatian khusus terhadap anak dengan cara mendidik. Pendidikan merupakan salah satu alat untuk kemudian membentuk karakter generasi muda, terlebih lagi mengarahkan generasi muda pada hal-hal yang positif. Dan lebih memperhatikan tempat wisata agar di gunakan sebagaimana mestinya.

Kata Kunci : Khalwat; Hukum Islam.

Pendahuluan

Manusia dikenal sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, melinkan hidup dengan saling berinteraksi dengan manusia lainnya. Keadaan ini digambarkan dengan jelas melalui pernyataan bahwa manusia adalah makhluk *zoonpoliticon*¹, yaitu bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Sehingga dalam kesehariannya manusia membutuhkan manusia lain.

¹ C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka, 2002,) hal 29

Manusia memiliki kebutuhan dasar yang hakiki berupa kebutuhan biologis yang menuntut manusia untuk saling mencintai, memiliki pasangan hidup dan sekaligus melahirkan keturunan dari pasangannya. Pemenuhan kebutuhan biologis dengan pasangan itu dilakukan melalui aturan-aturan yang telah diatur oleh agama sehingga penyalurannya dianggap sah dan halal.

Pada zaman modern seperti ini masyarakat sering dihadapkan dengan fenomena pergaulan bebas pasangan laki-laki dan perempuan yang kerap melanggar aturan agama, semata karena ingin memperturutkan hawa nafsu, sehingga menjadi sebuah keprihatinan bagi masyarakat, utamanya bagi umat beragama Islam yang notabene memahami bahwa pergaulan bebas sangat dilarang dalam agama Islam.

Kebiasaan menyimpang yang banyak terjadi di tengah masyarakat adalah perilaku khalwat, yaitu dua lawan jenis bertemu di sebuah tempat yang sunyi atau tempat khusus, berdua, tanpa adanya orang lain selain di sekitarnya.

Khalwat² dapat dikatakan sebagai jalan yang keliru dan membahayakan, antara laki-laki dan perempuan harus sama-sama mengetahui aturan pergaulan secara islam. Sehingga terhindar dari perbuatan yang dilarang agama. Dan jika berdua terus tanpa adanya orang ketiga akan mengantarkan keperbuatan zina, sebagai mana yang mengumbar pandangan merupakan awal langkah yang pada akhirnya jatuh ke perbuatan zina.

² Khalwat merupakan istilah yang di gunakan untuk keadaan tempat seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Dalam pemakaiannya, istilah ini berkonotasi ganda, positif dan negatif. Dalam makna positif, khalwat adalah menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Sedangkan dari arti negatif, khalwat berarti perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan tidak terikat pernikahan, lihat Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), h. 900.

Khalwat merupakan istilah yang di gunakan untuk keadaan tempat seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Dalam pemakainnya, istilah ini berkonotasi ganda, positif dan negatif. Dalam makna positif, khalwat adalah menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Sedangkan dari arti negatif, khalwat berarti perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan tidak terikat pernikahan.

Hukum Islam dapat memenuhi kebutuhan setiap masyarakat dan menyatukan hal-hal baru pada masa yang berbeda dan kondisi lingkungan yang beragam.³ Islam sebuah agama yang bertujuan menghantarkan umatnya menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, agama yang memiliki keseimbangan dalam proses ajaran umat ke jalan yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari sosok pembawanya nabi Muhammad saw. Yang mengembankan amanah basyiran wa wanaziran (pembawa berita yang baik dan memberi peringatan)

Islam sangat menjaga agar hubungan kerjasama antara laki-laki dan perempuan hendaknya bersifat umum dalam urusan-urusan muamalat, bukan hubungan yang bersifat khusus seperti saling mengunjungi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya atau keluar bersama untuk berdarmawisata. Karena kerjasama antar keduanya bertujuan agar perempuan mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya dan disamping itu juga mereka melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya.⁴

³ Abdul Syatar, "Konsep Masyaqqah Perspektif Hukum Islam; Implementasi Terhadap Isu-Isu Fikih Kontemporer" (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2012), h. 1. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/6009>.

⁴ Taqiyuddin Al-Nabhani, *Sistem Pergaulan Dalam Islam Edisi Mu'tamadah* ter. M. Nashir dkk (Jakarta: HTI Press 2003), h. 39-43.

Islam tidak melarang seorang laki-laki mengenal perempuan, namun ada aturan main yang harus diamalkan. Dalam islam, bahwa jika ia kawin karena dengan perkawinan dapat menghalagi pandangan dari yang dilarang oleh agama.⁵ Dan banyak berita yang menceritakan seorang gadis bunuh diri karena malu kepada orang tuanya lantaran hamil sebelum menikah. Akses yang demikian itu adalah dampak dari larangan Khalwat tanpa didampingi oleh mahramnya. Sehingga terjadinya pelecehan seksual, kekerasan fisik dan timbulnya pemerkosaan. Karena hal itu lebih menjaga dari perbuatan yang dilarang Allah swt. Dan larangan khalwat adalah fenomena dari kehancuran moral seorang muslim.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan lokasi peneltian di Tanjung Layar Putih, Makassar.

Definisi Khalwat menurut Syariat Islam

Menurut bahasa (etimologi), istilah Khalwat berasal dari khulwah dari akar kata khalat yang berarti, sunyi atau, sepi. Sedangkan menurut istilah, khalwat adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Dalam pemakaiannya, istilah ini berkonotasi ganda, positif dan negatif. Dalam makna positif, khalwat adalah menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam arti negatif , khalwat berarti perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara pria dan seorang wanita yang bukan muhrim dan tidak terikat perkawinan.⁶

Dalam literatur lain dikatakan bahwa Khalwat secara ialah berduanya laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya di tempat di mana orang lain tidak bisa

⁵Al-imam Abu Abdillah Muhammad bisismail bin Ibrahim bin Mughirah, ShahihBukhari (Juz. 1;Bairut: Dar al-kitab, tth), h.423

⁶ Al Yasa' Abu Bakar, Syariat Islam di Provinsi NAD, Paradigma, Kebijakan dan kegiatan, (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2005), h. 275.

melihat keduanya.⁷ Imam al-Nawawi berkata berduanya laki-laki asing dengan perempuan asing (bukan mahram) tanpa di sertai orang ketiga, maka ini adalah haram berdasarkan kesepakatan ulama.

Hukum Khalwat dengan perempuan lain atau berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dalam Islam Khalwat ada dua jenis : yang pertama, pertemuan laki-laki dan perempuan secara berduaan tanpa adanya kehadiran orang lain. Kedua pertemuan antara laki-laki dan perempuan namun dapat terlihat oleh orang lain.

Khalwat menurut Al-Qamus al-Faqhiy 1/122 adalah tempat untuk menyendiri baik dengan dirinya atau dengan yang lain. Secara syariah Khalwat adalah laki-laki berduaan dengan istrinya dalam situasi yang memungkinkan terjadinya hubungan intim. Dalam definisi Ibnu Muflih dalam Al-Faruk 5/153 Khalwat adalah dimana seorang laki-laki menutup pintu untuk berduaan dalam rumah. Sedangkan Khalwat di jalan tidak disebut Khalwat. Dan sama dengan rumah adalah setiap tempat yang orang lain tidak boleh masuk.

Namun, pengertian Khalwat yang dimaksud disini adalah adanya dua manusia lawan jenis, laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan kerabat maupun perkawinan yang berduaan dalam suatu ruang tertutup.

Bentuk-bentuk Khalwat yang terjadi di Tanjung Layar Putih Makassar

Khalwat yang diharamkan adalah Khalwat (bersendiriannya) antara laki-laki dan perempuan sehingga tertutup dari pandangan manusia. Islam adalah agama yang mengatur semua sisi kehidupan manusia, salah satunya adalah mengatur interaksi dan hubungan social sesama manusia. Interaksi antara sesama manusia dibatasi

⁷Fahad Salim Bahammam, Panduan Wisatawan Muslim (Cet. I; Pustaka al-Kaustar, 2012), h. 233.

bagaimana laki-laki dan perempuan saling berhubungan. Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berduaan di tempat yang sama, atau dalam istilah Islam disebut Khalwat.

Tanjung Layar Putih Makassar yang ada pada awalnya merupakan suatu tempat wisata, namun kemudian seiring berjalannya waktu berubah fungsi sebagai salah satu tempat berduaan antara lawan jenis yang mengarah pada perbuatan zina atau yang biasa di sebut Khalwat. Dengan tempat jauh keramaian dan berada di pesisir pantai maka hal ini merupakan salah satu alasan para pengelola “liar” tentunya sangatlah resah karena tempat ini sebagai tempat Prostitusi.

Larangan ini tentunya memiliki alasan dan hikmah yang terkandung didalamnya. Secara ilmiah, masalah yang ditimbulkan oleh Khalwat antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dan hal ini sudah lumrah terjadi di Tanjung Layar Putih Makassar, salah satu spot yang sering dikunjungi orang-orang atau pemuda-pemudi dan di tempat ini banyak sarana mempermudah untuk melakukan Khalwat.

Di daerah tersebut sudah menjadi tempat muda-mudi jalan bersama, berduaan tanpa didampingi mahramnya dan beberapa tempat sepi didaerah tersebut contohnya ditempat itu banyak terbangun gubuk-gubuk liar yang disewakan disepanjang pinggiran laut dan tempat yang disewakan sudah tidak memprioritaskan dan memperhatikan apakah seseorang yang menyewakan tempat tersebut bersama mahramnya atau bukan.

Solusi Agar Tidak BerKhalwat

Sekarang ini, semakin banyak orang yang suka berduaan atau berada di tempat sepi dan sebgaiian orang yang melakukan hal ini tanpa disertai dengan rasa

bersalah atau berdosa dan saat mereka menyadari perbuatan ini termasuk kedalam dosa.⁸

Beberapa cara dan solusi dari informan agar menjauhi yang namanya Khalwat:

1. Jauhi Sumber Zina

Perbuatan zina tanpa disadari sering berawal dari hal-hal kecil yang sering dilakukan seperti membuka aurat, melihat gambar dan video porno lalu beranggapan jika hal tersebut adalah hal yang biasa dilakukan. Namun sangat penting untuk menjauhkan segala sumber zina dan bisa dimulai dengan menjaga pandangan anda. Seperti yang dikatakan sebelumnya salah satu pengelola Tanjung Layar Putih yang bernama “D.B” kalau pada saat siang hari yang datang kesana sebagian anak sekolahan dan cara mencegahnya yaitu harus mempunyai aturan kalau di jam sekolah atau pada siang hari dilarang anak sekolah untuk masuk ke area Tanjung Layar Putih, hanya untuk menjauhi dari perbuatan zina.

Zina melanggar aturan agama dan negara, sehingga dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk itu diharapkan, nilai perbaikan merupakan salah satu tujuan penjatuhan sanksi kepada individu yang melakukan kejahatan zina.⁹

2. Ikut Komunitas Orang Shalih

Dekatkan diri pada Allah dengan ikut bergabung di dalam golongan orang shalih yang selalu menyibukkan diri mereka dengan dzikir, baca Al-quran dan

⁸Dalam islam.com/info-islami/cara-menjauhi-zina, 14 Juni 2017

⁹ Abdul Syatar, “Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam,” *Diktum* 16, no. 1, Juli (2018): 118–134, <http://almaiyyah.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/525>.

juga saling berpesan didalam kesabaran dan juga kebenaran. Dengan melakukan ini maka Insya Allah hati bisa lebih dikuatkan sehingga bisa meninggalkan perbuatan zina tersebut selamanya. dan menurut Ibu Rt 01 dan pegawai Kelurahan Tanjung Merdeka agar lebih banyak juga yang mengikuti kajian Islam yang diselenggarakan di sekolah, kampus atau masjid dekat rumah. Serta menjauhkan pandangan dari lawan jenis dan menjauhkan yang namanya media social yang bersifat negatif.

3. Hindari Khalwat dengan Non Mahram

Janganlah berdua-duan atau berkhalwat dengan non mahram meskipun dia adalah sesama perempuan ataupun pria, selain itu jaga juga batasan aurat serta tidur bersama yakni tidak boleh dalam 1 selimut sebab syetan akan mengganggu orang sedang berkhalwat.

4. Tinggalkan Dosa yang Dilakukan

Syarat perbuatan zina akan dihapuskan adalah dengan bertaubat yakni meninggalkan perbuatan zina yang sudah pernah dilakukan. Tidak ada pertaubatan yang dilaksanakan tanpa terkandung 3 hal yakni menghentikan perbuatan dosa tersebut dan tidak akan mengulang dosa tersebut seperti yang diutarakan Imam An Nawawi. Al-Iqla' (meninggalkan dosa tersebut), an-Nadm (menyesali) perbuatan maksiat tersebut dan al-Azm (bertekad) untuk tidak mengulangi dosa yang di taubati selamanya.

5. Bertaubat Dengan Ikhlas

Perbuatan zina dan perbuatan atas perbuatan dosa lainnya harus dilakukan tidak karena tujuan duniawi. Dan kata Pegawai Kelurahan Tanjung Merdeka agar bertaubat dilakukan hanya karena paksaan, perasaan malu atau hal

duniawi lainnya maka tidak akan di terima Allah. Taubat merupakan ibadah dan ibadah tidak di terima kecuali dengan perasaan ikhlas yakni dilakukan hanya karena Allah dan arena mengharapkan rahmat dari Allah serta takut siksaan yang akan Allah berikan. Adapun ayat yang menyangkut tentang taubat yaitu surah At-Taubah Ayat 117.

Kesimpulan

Khalwat adalah bertemunya dua lawan jenis di tempat khusus dan suatu jalan yang keliru dan membahayakan, antara laki-laki dan perempuan harus sama-sama mengetahui aturan pergaulan secara Islam sehingga terhindar dari perbuatan yang dilarang Agama. Bentuk-bentuk Khalwat yang terjadi di Tanjung Layar Putih Makassar yaitu, adanya gubuk liar yang disewakan oleh pengelola, dan awalnya merupakan suatu tempat wisata namun kemudian seiring berjalannya waktu berubah fungsi sebagai tempat berduaan antara lawan jenis yang mengarah ke perbuatan zina atau biasa di sebut Khalwat. Dengan tempat yang jauh dari keramaian Pandangan masyarakat Tanjung Layar Putih mengenai gubuk-gubuk liar yang di sewakan oleh pengelola sangat meresahkan warga sekitar karena akan takutnya bila terjadi musibah yang akan menimpa kediaman mereka akan murkanya Allah Swt. Warga sekitar yang tinggal dekat Tanjung Layar Putih Makassar telah berupaya melayangkan protes kepada pemerintah setempat dan juga pihak pengelola sangatlah nihil. Dan juga kecewa terhadap pihak keamanan yang bertugas di sekitar area masuknya Tanjung Layar Putih yang melakukan kongkalikong dengan petugas dan pengunjung yang mempunyai niat buruk untuk melakukan maksiat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, Al Yasa', Syariat Islam di Provinsi NAD, Paradigma, Kebijakan dan kegiatan, (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2005)
- Aziz, Dahlan Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005
- Bahammam, Fahad Salim. Panduan Wisatawan Muslim. Cet. I; Pustaka al-Kaustar, 2012.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bisismail bin Ibrahim bin Mughirah, *Shahih Bukhari*. Bairut: Dar al-kitab, t.th.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005)
- Kansil, C.S.T . Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta, Balai Pustaka, 2002.
- Salim, Bahammam Fahad. Panduan Wisatawan Muslim. Cet. I; Pustaka al-Kaustar, 2012.
- Syatar, Abdul. "Konsep Masyaqqah Perspektif Hukum Islam; Implementasi Terhadap Isu-Isu Fikih Kontemporer," 2012. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/6009>.
- . "Relevansi Antara Pidana Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam." *Diktum* 16, no. 1, Juli (2018): 118–134. <http://almaiyyah.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/525>.
- Taqiyuddin Al-Nabhani, *Sistem Pergaulan Dalam Islam Edisi Mu'tamadah* ter. M. Nashir dkk. Jakarta: HTI Press 2003.